

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama yang menjadi penggerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada Kecendrungan untuk menilai Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku dari masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi di luar itu hukum dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang

dimaksud bahwa hadirnya hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk menyatukan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

Anak-anak yang sering menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual seperti semua tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual, serta ucapan yang tidak diinginkan, perdagangan seks, penggunaan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan fisik oleh siapa pun, tanpa memandang hubungan korban dengan pelaku dalam situasi apa pun, namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. Karena tidak mempunyai membela diri, anak sangat membutuhkan perlindungan dari individu di lingkungannya. Namun tidak jarang orang-orang terdekat menjadi pelaku kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual yang banyak terjadi saat ini.

Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara hukum yang menginginkan hukum yang mesti ditegakan, dihormati maupun ditaati secara berkesinambungan oleh setiap individu tanpa adanya denda. Perihal ini mempunyai maksud agar dapat terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian maupun keteraturan dalam keseharian individu. Perlu diketahui bahwa dalam masa dewasa ini Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik, diantaranya yakni kriminalitas Pemerkosaan, terlebih saat ini sangat meluas berlangsungnya perbuatan kriminalitas pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya terhadap anaknya sendiri, dengan begitu perihal ini menunjukkan bahwa perbuatan

pemeriksaan ini yang menjadi rumit karena terjadi dalam lingkungan keluarga atau dalam ranah personal. Anak merupakan diproteksi yang perlu dihargai mengenai derajatnya, harkatnya dan martabatnya yakni dalam beraneka ragam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras, kepercayaan maupun golongan. Anak juga merupakan pelanjut bangsa yang dapat dikatakan sebagai milenial bangsa.

Masalah kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat korban merupakan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian secara nasional. Maka dari itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pemeriksaan harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Kasus tindak pidana pemeriksaan paling banyak menimbulkan kesukesan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan. Selain kesukitan dalam batasan di atas, juga kesukitan dalam pembuktian misalnya pemeriksaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹

Hukum yang dibuat dengan maksud melindungi hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat Indonesia, dalam hal ini tak terkecuali pemeriksaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri dan telah diatur dalam. Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap

¹ Eko Nurisman and Samuel Tan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)," *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019) hlm.41.

anak, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenakan hukuman berat, termasuk pemerkosaan.²

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga atau rana personal kembali terjadi di Atambua Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu seorang anak berusia 16 Tahun diperkosa oleh ayah kandungnya, kronologi kejadian tersebut bermula sejak tahun 2021 di mana korban, yang saat itu berusia 16 tahun dan duduk di bangku SMA kelas 1, menjadi korban permerkosaan ayah kandungnya, (DB) sebagai tersangka memaksa anaknya untuk berhubungan badan denganya untuk melayani nafsunya dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah parang dan pada saat itu korban yang dalam posisi tidak berdaya, terpaksa melayani nafsu dan hasrat dari ayah kandungnya sendiri. Sejak kejadian ini bermula dari tahun 2021 terhitung 6 kali pemerkosaan hingga hamil, sampai pada pelaporan kasus ini terungkap karena dilaporkan oleh keluarga korban pada tanggal 23 januari 2024, dimana korban saat itu sedang hamil dan dengan usia kehamilan 7 bulan, dan pada saat ini korban masih merasakan trauma yang sangat mendalam karena perbuatan ayah kandungnya sendiri yang telah memperkosanya demi memuaskan nafsu ayahnya kepadanya.³

² Peraturan perundang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*,” UU *Perlindungan Anak*, 2014..

³ <https://tribratanebelu.com/polres-belu-ungkap-kasus-persetubuhan-anak-dibawah-umur-pelaku-ayah-kandung-terancam-pidana-15-tahun> (diakses pada tanggal 10 maret 2025)

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2022 di Desa Dua Koran, Kecamatan Rai Manuk, Kabupaten Belu. Kronologi kejadian tersebut pelaku AB memanfaatkan kesempatan pada saat istrinya yang sedang tidak berada di rumah dan melancarkan aksi pemerkosaan demi memuaskan hasrat/hawanafsunya kepada anak kandungnya sendiri yang pada saat itu korban (Anak kandung) berusia 14 tahun dengan ancaman menggunakan barang tajam untuk menuruti kemauaan pelaku dan pada saat itu korban yang ketakutan dan lemah terpaksa menuruti kemauaan si pelaku (ayah kandung korban), kejadian ini sudah terjadi berulang kali dengan ancaman yang sama pada saat ingin melakukan pemerkosaan sampai pada sang istri dari pelaku (Ibu kandung korban) mengetahui pemerkosaan ini dan melaporkan kejadian ini pada tanggal 10 Februari 2022 ke Polres Belu. Akhirnya Pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang baru berusia 14 tahun dan di jerat pasal 285 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.⁴

Pengaturan Hukum Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pemerkosaan dalam Undang-undang pasal 81 dan 82 Tentang Perlindungan anak yang dimana Dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan di dalam pasal 82 yang

⁴ <https://rakyatntt.com/bejat-pria-di-belu-cabuli-anak-kandung-begitu-ketahuan-malah-minum-racun/> (diakses pada tanggal 10 maret 2025)

berbunyi“ Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. dan juga pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. KUHP juga mengatur tindak pidana pemerkosaan, khususnya dalam Pasal 285, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. KUHP juga mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 289, 290, 291, dan 293.

Berdasarkan data Kepolisian Polres Belu ditemukan sejumlah kasus sebagai berikut

**Tabel 1. 1 Data Kasus Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di
Kabupaten Belu**

No	Tahun	Kasus Pemerkosaan anak oleh Ayah kandung	Pelaku Pemerkosaan	Korban Pemerkosan
1.	2022	1	Ayah kandung	Anak kandung
2.	2023	1	Ayah kandung	Anak kandung
3.	2024	1	Ayah kandung	Anak kandung

Sumber Data : Kepolisian Resor Belu

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung ini merupakan tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang juga memegang peran penting dalam hal terjadinya tindak pidana pemerkosaan pada anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Calon Peneliti ingin melakukan Penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN BELU”

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu?
2. Bagaimana upaya Penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu?
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu?

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana dan dapat bermanfaat serta berguna dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat terkait bagaimana, dampak, dan upaya penanggulangan hukum untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak

- b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan agar Kepolisian semakin gencar dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pemerintah di Kabupaten Belu agar lebih memperhatikan masyarakat terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memberikan pemahaman dan edukasi dengan cara melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab orang tua sebagai perlindungan bagi anak.